

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM			
Nama Penerbit : PT. BPR Desa Sanur Nama Produk : Tabungan Masyarakat (Tamas) Mata Uang : Rupiah		Jenis Produk : Tabungan Deskripsi Produk : Produk tabungan yang penyetorannya dapat dilakukan setiap saat dan frekuensi pengambilan tidak dibatasi sepanjang saldo rekening mencukupi.	
FITUR UTAMA TABUNGAN			
Setoran Awal	Rp. 50.000,-	Saldo Minimum	Rp. 50.000,-
Suku Bunga Tabungan*	3% p.a	Tingkat Bunga Penjaminan**	6,25% p.a
*) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan. **) Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.			
BIAYA			
Biaya Administrasi per bulan	Rp. 2.000,-	Biaya Penutupan Rekening	Rp. 10.000,-
Biaya Transfer antar Bank		Biaya Dormant	Rp. 10.000,-
Biaya Materai (jika ada)		Biaya Pajak Bunga	20% dari nominal bunga yang di dapat.
MANFAAT		RISIKO	
1. Suku bunga menarik dengan hitungan minimal saldo pada saat bulan berjalan. 2. Mudah dalam pembukaan rekening dengan pelayanan yang cepat 3. Setoran awal terjangkau. 4. Praktis dengan fasilitas : ✓ Sebagai agunan atas pinjaman di BPR Desa Sanur 5. Kenyamanan bertransaksi ✓ Bisa dilakukan kapan pun dan dimana pun dengan melakukan penyetoran ke rekening Bank Umum milik BPR Desa Sanur dan akan dibukukan pada jam kerja setelah setoran valid diterima. 6. Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).		1. Risiko perubahan suku bunga dan biaya. 2. Tidak dijaminnya Simpanan Anda oleh LPS apabila : a. Nominal saldo simpanan Anda pada satu bank melebihi Rp. 2 Miliar. b. Suku bunga Tabungan Anda melebihi Tingkat Bunga Penjaminan LPS. Suku Bunga Tabungan memperhitungkan pemberian dalam bentuk uang dari Bank yang Anda terima. 3. Penalty rekening pasif / dormant (tidak ada transaksi selama 6 Bulan berturut – turut) & Penutupan oleh system : a. Apabila saldo rekening mencapai ≤ Rp. 10.000 rekening akan ditutup oleh system dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo. b. Biaya rekening pasif / dormant Rp. 10.000	

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Membawa dan Menyampaikan bukti identitas berupa:
 Bagi Perseorangan (WNI) : KTP dan NPWP (jika ada).
 Bagi Perseorangan (WNA) : Paspor, KITAS sesuai ketentuan Imigrasi dan TIN (Taxpayer Identification Number)
 Bagi Perusahaan : Akta perusahaan, NIB, NPWP, Kartu Identitas Pengurus, dan dokumen pendukung lainnya.
2. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening serta dokumen lainnya (KCTT, form pernyataan diri /form self certification bagi WNA) ketentuan umum tabungan dll.
3. Penarikan tabungan yang dilakukan oleh nasabah ybs, wajib membawa identitas yang masih berlaku.
4. Penarikan tabungan yang dilakukan oleh orang lain, wajib dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai cukup dari nasabah disertai dengan fotocopy KTP nasabah dan KTP asli penerima kuasa.
5. Setiap penarikan dan/atau penyetoran tabungan, akan dilakukan konfirmasi oleh bagian operasional Bank kepada nasabah terkait transaksi yang dilakukan.
6. Nasabah wajib melakukan setoran dana awal kepada bank minimal sesuai dengan ketentuan di atas.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan Pengaduan melalui : Kantor Pusat

	Kantor	:	Jl. Danau Buyan III No.2, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Provinsi Bali.
	Hotline	:	0361-288246
	Email	:	bprsanur@gmail.com

SIMULASI

Contoh Simulasi Produk Tamas :

Tanggal	Saldo Awal	Transaksi		Saldo	Bunga	Pajak	Netto
		Debit	Kredit				
01/01/2026	10.000.000,00	-	500.000,00	10.500.000,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00
15/01/2026	10.500.000,00	-	1.000.000,00	11.500.000,00			
31/01/2026	11.500.000,00	-	1.000.000,00	12.500.000,00			
31/01/2026	12.500.000,00	-	25.000,00	12.525.000,00			
31/01/2026	12.525.000,00	5.000,00		12.520.000,00			
31/01/2026	12.525.000,00	2.000,00	-	12.518.000,00	bunga dikreditkan ke saldo tiap akhir bulan		
05/02/2026	12.525.000,00	1.500.000,00		11.018.000,00	13.545,00	2.709,00	10.836,00
10/02/2026	11.018.000,00	-	5.000.000,00	16.018.000,00			
28/02/2026	16.018.000,00	10.600.000,00	-	5.418.000,00			
28/02/2026	5.418.000,00	-	10.836,00	5.428.836,00	bunga dikreditkan ke saldo tiap akhir bulan		

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pembukaan rekening tabungan dapat dilakukan di Kantor PT BPR Desa Sanur
2. Diperuntukkan untuk nasabah perorangan dan nasabah badan usaha/perusahaan.
3. Setoran dianggap sah apabila sudah tervalidasi Teller, dan/atau dana telah efektif ke rekening Bank Koresponden BPR Desa Sanur.
4. Jika nasabah meninggal dunia, maka saldo tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan oleh bank seperti : akta kematian, fotocopy KTP nasabah dan KTP Ahli Waris, surat keterangan ahli waris, silsilah ahli waris, dan dokumen pendukung lainnya.
5. Apabila nasabah badan usaha dinyatakan pailit atau karena sebab-sebab apapun tidak berhak lagi mengurus atau menguasai harta bendanya, maka saldo tabungan akan dibayarkan kepada para penerima hak yang sah

menurut hukum dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh BPR.

6. BPR dengan ini dibebaskan oleh nasabah termasuk para ahli waris atau para penerima hak dari segala kerugian yang timbul atas dilakukannya penutupan atau penarikan rekening oleh orang/kuasa yang ditunjuk oleh nasabah maupun ahli waris yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.
7. Nasabah wajib melakukan pengkinian data jika ada perubahan data nasabah dengan melengkapi dokumen yang diperlukan.
8. Transaksi Penarikan dan Penyetoran dilakukan pada jam operational kantor dengan membawa Identitas diri yang sah.
9. Wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup, buku tabungan, serta identitas diri pemberi dan penerima kuasa, jika penarikan tabungan bukan oleh pemilik rekening. Selain itu bank wajib melakukan konfirmasi ke nasabah yang bersangkutan.
10. Semua transaksi yang dilakukan wajib atas persetujuan nasabah.
11. Bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo minimal bulan bersangkutan dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan akan dikreditkan ke saldo tabungan.
12. Transaksi penarikan pada rekening Gabungan (Joint Account) "ATAU/OR" dapat dilakukan oleh salah satu Nasabah pemilik Rekening Gabungan. Pada rekening gabungan "DAN/AND" harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua para pihak pemilik rekening gabungan. Pada rekening gabungan "QQ" harus dilakukan oleh wali atau pengampu.
13. Nasabah berhak mengajukan penutupan rekening tabungan kepada bank dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
14. Bank hanya akan melakukan penutupan rekening, bila nasabah telah memenuhi semua kewajiban-kewajibannya pada bank.
15. Penutupan secara otomatis karena saldo nihil dan rekening dormant akan dilakukan oleh bank tanpa pemberitahuan kepada nasabah.
16. Informasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini akan diinformasikan melalui media publikasi resmi bank dalam 30 hari kerja sebelum efektifnya perubahan.
17. Penerbitan buku tabungan tidak dikenakan biaya, sedangkan penggantian buku yang hilang atau rusak karena kesalahan nasabah, maka dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan bank.
18. Terkait buku tabungan/bilyet/kartu tabungan yang hilang, maka wajib dilengkapi dengan surat keterangan hilang dari kepolisian untuk pembuatan duplikat.
19. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi BPR Desa Sanur : www.banksanur.com

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



PT. BPR Desa Sanur berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal cetak dokumen

...../...../.....